



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2025-2030



ALAMAT : JALAN PANGLIMA CAMA

NO.28 KELURAHAN TUNGKAL II

KODE POS : 36514

EMAIL : PERPUSTAKAANTANJABBAR@GMAIL.COM



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Panglima Cama No. 28

Email : perpustakaanjabbarat@gmail.com, arsip.tanjabbarat@gmail.com

KUALA TUNGKAL

Kode Pos . 36513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2030
NOMOR : 000.8.6.3 / 49 / PUSTAKA/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025-2030

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkatan II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Nasional Perundang-undnag (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Indonesia 5576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2030

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Kuala Tungkal
Pada Tanggal : 22 Desember 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya penyusunan dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030 dapat diselesaikan.

Dokumen ini dibuat agar kita semua memiliki panduan yang jelas dalam mengukur hasil kerja. Di dalamnya dijelaskan secara rinci apa saja yang menjadi sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bagaimana cara menghitung keberhasilannya, serta dari mana data tersebut diambil. Hal ini penting agar kinerja, mulai dari pelayanan masyarakat, pengelolaan keuangan, hingga urusan perpustakaan dan kearsipan, dapat dipantau dengan baik dan mencapai target yang sudah ditentukan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan pengembangan lebih lanjut. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi demi kesempurnaan dokumen ini. Besar harapan kami agar manual ini bermanfaat sebagai acuan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Erlinawaty, S.H
Pembina Tk. I
NIP. 19730404 200604 2 006

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
Daftar Isi	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	3
1.2 TUJUAN DAN SASARAN.....	4
1.2.1 Tujuan	4
1.2.2 Sasaran.....	4
1.3 LANDASAN HUKUM.....	5
1.4 TUGAS DAN FUNGSI.....	6
1.4.1 Tugas.....	6
1.4.2 Fungsi.....	7
BAB II	9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	9
2.1 DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN IKU.....	9
2.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	10
BAB III	16
PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan komitmen nyata bagi setiap instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, penyusunan IKU untuk periode 2025-2030 bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah peta jalan (road map) untuk memastikan setiap program kerja berjalan secara terukur dan akuntabel. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pengukuran kinerja yang tertuang dalam IKU memerlukan penjelasan teknis yang mendalam agar setiap pejabat maupun pelaksana memiliki pemahaman yang sama. Oleh karena itu, Manual IKU ini disusun untuk membedah setiap indikator, mulai dari Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat hingga Hasil Audit Pengawasan Kearsipan. Melalui manual ini, setiap proses penghitungan dan sumber data diperjelas untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam pelaporan capaian kinerja di akhir tahun anggaran.

Penyusunan dokumen ini berpegang pada prinsip bahwa kualitas kinerja harus terus ditingkatkan, yang berarti pencapaian nilai yang lebih tinggi mencerminkan keberhasilan yang lebih baik dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas bagi seluruh jajaran di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran dari penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut :

1.2.1 Tujuan

1. Menyediakan penjelasan yang mendalam dan seragam mengenai definisi operasional serta cara penghitungan setiap indikator kinerja agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.
2. Memastikan bahwa setiap data kinerja yang dilaporkan bersumber dari dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan,
3. Mendukung fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan guna memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang direncanakan
4. Menjadi instrumen kendali dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam urusan perpustakaan maupun penataan kearsipan daerah.

1.2.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui manual ini adalah terwujudnya target kinerja utama dinas selama periode 2025-2030, yang meliputi:

1. Tercapainya target Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) melalui penguatan koleksi, layanan, dan peran serta masyarakat

2. Terwujudnya hasil audit pengawasan kearsipan yang berkualitas melalui pengelolaan arsip dinamis yang sistematis serta pembinaan kearsipan yang berkelanjutan.

1.3 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada pembagian tugas dan fungsi yang jelas guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun rincian tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tugas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, khususnya di Bidang Perpustakaan dan di Bidang Kearsipan.

1.4.2 Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Menyenggarakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sebagai acuan pelaksanaan program kerja di tingkat daerah.
2. Menyenggarakan operasional kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan guna memastikan tercapainya indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat (TGM) serta kualitas penyelenggaraan kearsipan yang tertib.
3. Menyenggarakan fungsi pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Fungsi ini menjadi dasar utama dalam penilaian Nilai SAKIP OPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat) sebagai cerminan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
4. Menyenggarakan fungsi administrasi yang meliputi ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran operasional dinas secara keseluruhan.
5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas organisasi terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dijabarkan sebagaimana Tabel Berikut ini :

VISI : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI

MISI ke- I : Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan budaya sosial yang tertanam, tertib, normatif dan inovatif

MISI ke- II : Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Perpustakaan Sebagai Sarana Penyedia Informasi Untuk Mencerdaskan Sumber Daya Manusia Daerah Dan Sebagai Pengendalian Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Secara Terpadu	Meningkatnya Kualitas perpustakaan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling dan reskilling
	Meningkatnya Arsip/Dokumen yang dilestarikan dan diselamatkan	Meningkatkan Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan bahan Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatkan profesionalisme aparatur perpustakaan dan kearsipan
	Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusi dan perlindungan sosial dan kerentanan	Meningkatkan budaya baca dan sadar arsip bagi aparatur dan masyarakat	Merumuskan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
	Menumbuhkembangkan dan menyebarkan praktik praktik inovasi yang baik secara kontinu	Merumuskan pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan berbasis Teknologi Informasi (TI)	Peningkatan layanan literasi melalui digitalisasi perpustakaan
Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mengoptimalkan Lembaga/organisasi Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2.1 DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN IKU

Sesuai dengan aturan dalam PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah alat untuk mengukur sejauh mana tujuan dan target besar dinas sudah tercapai. Agar IKU yang dipilih benar-benar pas untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami memperhatikan beberapa dasar pertimbangan berikut ini :

1. Rencana jangka panjang daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Tugas pokok dan fungsi dinas dalam mengurus masalah perpustakaan dan kearsipan di daerah.
3. Kebutuhan akan laporan kerja yang jujur dan transparan (akuntabilitas).

Dalam pemilihan dan penetapan IKU, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melibatkan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta memastikan indikator yang dipilih memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik, yaitu :

1. Spesifik, Jelas dan tidak bermakna ganda.
2. Dapat dicapai, Target yang ditetapkan realistis untuk diwujudkan.
3. Relevan, Berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Menggambarkan keberhasilan, Dapat menjadi bukti nyata pencapaian sasaran.
5. Dapat dikualifikasi dan diukur, Memiliki satuan dan metode penghitungan yang jelas.

2.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Proses pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat data masukan, hasil kerja, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan setiap program dan kegiatan di dinas akan berpengaruh langsung pada tercapainya target besar yang sudah direncanakan

Khusus untuk urusan perpustakaan, sekarang ada perubahan cara hitung Berdasarkan Surat Edaran Perpustakaan Nomor B.11351/2/APB.00.02/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025, penghitungan untuk IPLM dan TGM resmi menggunakan aturan baru :

1. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

a. Definisi Operasional

Nilai IPLM adalah Indikator yang mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat melalui ketersediaan regulasi perpustakaan serta dampak nyata layanan perpustakaan

b. Formulasi

$$\text{IPLM} = ((0.30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0.70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$$

- **Dimensi Kepatuhan**, Dimensi ini mengukur sejauh mana penyelenggaraan perpustakaan dan kegiatan literasi di suatu wilayah telah memenuhi standar dan peraturan yang ditetapkan secara nasional. Ini mencakup aspek kepatuhan terhadap regulasi, seperti :

1. Kepatuhan terhadap Standar Nasional Perpustakaan,
2. Ketersediaan dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis
3. Kualifikasi tenaga perpustakaan.

- **Dimensi Kinerja**, Dimensi ini memiliki bobot yang lebih besar karena mengukur dampak dan hasil nyata dari program literasi dan layanan perpustakaan di masyarakat. Ini mencakup :

1. Tingkat Kunjungan Masyarakat
2. Jumlah pemustaka (pengguna) yang memanfaatkan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di perpustakaan.
3. Aktivitas nyata dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan budaya baca.

c. Sumber Data

- Laporan IPLM Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen hasil penghitungan dan validasi resmi yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI secara tahunan

d. Unit Pengumpul Data

- Bidang Perpustakaan

2. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)

a. Definisi Operasional

TGM adalah nilai yang mengukur seberapa sering dan seberapa lama masyarakat membaca buku di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kemampuan masyarakat dalam memahami serta memanfaatkan ilmu yang didapat

b. Formulasi

$$\text{TGM} = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$$

Formula ini memberikan bobot yang berbeda untuk setiap tahapan aktivitas membaca, dengan penekanan terbesar pada perilaku saat membaca itu sendiri:

- **Dimensi Pra Membaca**, dimensi ini mengukur motivasi dan akses seseorang terhadap bahan bacaan sebelum aktivitas membaca utama terjadi. Indikator di dalamnya mencakup :
 1. Motivasi internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk mencari bahan bacaan.
 2. Aksesibilitas atau kemudahan menemukan dan mendapatkan buku/materi bacaan (misalnya, mengunjungi perpustakaan atau toko buku).
- **Dimensi Saat Membaca**, dimensi ini memiliki bobot tertinggi karena mengukur aktivitas membaca inti dan intensitasnya. Indikator utama mencakup :
 1. Frekuensi membaca
 2. Durasi membaca
 3. Jumlah buku/bahan bacaan
 4. Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk membaca.
- **Dimensi Pasca Membaca**, dimensi ini mengukur dampak dan tindak lanjut dari aktivitas membaca. Ini menilai sejauh mana seseorang menginternalisasi informasi yang dibaca dan membagikannya. Indikatornya mencakup :

1. Pemahaman terhadap isi bacaan.
2. Aplikasi atau penerapan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.
3. Berbagi informasi atau mendiskusikan bacaan dengan orang lain

c. Sumber Data

- Laporan Survey Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dokumen ini merupakan laporan resmi hasil pendataan langsung di lapangan mengenai perilaku baca masyarakat secara berkala

d. Unit Pengumpul Data

- Bidang Perpustakaan

3. Hasil Audit Pengawasan Kearsipan

a. Definisi Operasional

Nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga kearsipan setingkat di atasnya (Provinsi atau ANRI) terhadap kepatuhan penyelenggaraan kearsipan. Indikator ini mengukur tingkat ketaatan terhadap standar kearsipan nasional yang meliputi aspek kebijakan, organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pengelolaan arsip dinamis dan statis.

b. Formulasi

Nilai Aspek x 100%

- Nilai Aspek Adalah akumulasi nilai perolehan dari seluruh aspek audit kearsipan (berdasarkan instrumen resmi ANRI) yang telah divalidasi oleh Tim Pengawas Kearsipan.

- 100% : Merupakan bobot capaian terhadap standar nilai maksimal (nilai 100) sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan kearsipan

c. Sumber Data

- Laporan Audit Kearsipan Eksternal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dokumen ini merupakan Laporan Hasil Audit Kearsipan Eksternal resmi yang diterbitkan oleh instansi pembina kearsipan (ANRI/Provinsi) sebagai hasil pengawasan tahunan.

d. Unit Pengumpul Data

- Bidang Kearsipan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2030

Kabupaten : Tanjung Jabung Barat
 OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Perpustakaan dan di Bidang Kearsipan
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Ket.
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	$IPLM = ((0.30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0.70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	Laporan IPLM Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	$TGM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	Laporan Survey Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan	Hasil Audit Pengawasan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai aspek x 100 %	Laporan Audit Kearsipan Eksternal Kabupaten Tanjung Jabung Barat	

BAB III PENUTUP

Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun untuk menjadi acuan resmi dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan selama periode 2025-2030. Dengan adanya panduan teknis mengenai definisi operasional dan formulasi penghitungan yang jelas diharapkan seluruh data kinerja yang dihasilkan menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam manual ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran pegawai. Komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan literasi dan tata kelola kearsipan bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian dokumen ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai instrumen kendali organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

Kuala Tungkal, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat




Erlinawaty, S.H
Pembina Tk. I
NIP. 19750404 200604 2 006